



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 371 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK :
" TK DHARMA WANITA III "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin operasional dari Ketua yayasan Dharma Wanita Persatuan III Palembang Nomor : 168 / 421.1 / TK.DW III / Y / 2015, tanggal 10 Juni 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Persatuan III yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

MEMUTUSKAN

Mendapatkan :

PERTAMA :

- Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : DHARMA WANITA PERSATUAN III
 2. Alamat : Jln : Sapta Marga Bukit Sangkal
kec : Kalidoni Palembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

1. Nama Sekolah : TK.DHARMA WANITA III
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : Sapta Marga Bukit Sangkal
Kec : Kalidoni Palembang

KEDUA :

Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan 09 Juli 2019

KETIGA :

Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta

KEEMPAT :

Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

TANGGAL : 09 JULI 2015

KEPALA DINAS DIKORA
KOTA PALEMBANG



Tersusun :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel

Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel